



**PENETAPAN**

Nomor 108 / Pdt.P / 2024 / PN.Jkt.Brt

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**ANNISA SAVITRI SYAFAAT**, NIK : 3173056905001002, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Agama : Islam, bertempat tinggal di Jalan Janur V-G 01, RT.004, RW.007, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD FIQRI ANSYORI, S.H.** dan **ANA RIANI, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **“ANS & PARTNERS”**, yang beralamat di Jalan Purimas II No. 7A, RT/RW 009/008, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur 13730, DKI Jakarta bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi ;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Register No. 108/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt, tertanggal 23 Januari 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON berkehendak untuk mengganti nama yang bernama **Annisa Savitri Syafaat** lahir di Jakarta pada tanggal **29 Mei 2000** sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor **2.183/DISP/JT/2001** yang dikeluarkan pada tanggal **22 Maret 2001** Oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Timur;
2. Bahwa PEMOHON merupakan warga negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: **3173056905001002** yang dikeluarkan pada tanggal **25 Juli 2022**;
3. Bahwa PEMOHON memiliki dokumen berupa Kartu Keluarga dengan Nomor **3173050901180028** yang dikeluarkan pada tanggal **10 Januari 2019**

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat;

4. Bahwa PEMOHON memiliki dokumen berupa Pasport dengan Nomor **C6561740** yang di keluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris;

5. Bahwa PEMOHON telah memiliki Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport dan Ijazah dimana nama Pemohon yang tertulis adalah **Annisa Savitri Syafaat**;

6. Bahwa PEMOHON telah menyelesaikan Akademik Sarjana Ilmu Komputer di kota Negara Paris dengan Nomor Ijazah; **094 2095 S**;

7. Bahwa PEMOHON telah memiliki Surat Pembaptisan Pemberkatan pada tanggal **8 Desember 2019** yang dikeluarkan oleh Gereja *Saint Joseph's Church* Paris yang telah diterbitkan pada tanggal **12 September 2020**;

8. Bahwa semula PEMOHON pemeluk agama Islam dan pada saat Pemohon bekerja dan tinggal diluar negeri cukup lama, keinginan Pemohon mengganti nama dari **Annisa Savitri Syafaat** menjadi nama **Anastasia JJ Genji** karena Pemohon telah berpindah keyakinan/Agama menjadi Katholik karena nama tersebut adalah nama pilihan dan juga pemberkatan, nama ini sangat berpengaruh akan kedepannya agar selalu diberkati serta diberikan kemudahan dalam kehidupannya karena dibalik nama tersebut memiliki arti makna yang indah, penuh kasih dan juga sayang;

9. Perubahan nama ini bertujuan meyesuaikan agar menunjukan PEMOHON saat ini sudah memeluk Agama Katholik;

10. Bahwa permohonan ini didasari inisiatif dan keinginan PEMOHON secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

11. Bahwa permohonan ganti nama ini sudah di ketahui dan di setuju oleh Orang Tua Kandung Pemohon yang dimana hal ini sebagai bentuk bukti kasih dan sayang serta bentuk dukungan sebagai orang tua terhadap anak nya akan keinginan terbaik dari anaknya;

12. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang meliputi Kutipan Akta Kelahiran dari nama **Annisa Savitri Syafaat** menjadi **Anastasia JJ Genji** agar semua dokumen PEMOHON dapat disesuaikan dengan nama yang baru;

13. Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima permohonan PEMOHON untuk Penetapan Perubahan Nama PEMOHON dari **Annisa Savitri Syafaat** menjadi **Anastasia JJ Genji**;

14. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus beberapa surat-surat dan Dokumen lain yang ada Hubungannya dengan nama PEMOHON Sesuai

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport dan Ijazah;

**15.** Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari adanya permohonan perubahan nama ini, PEMOHON bersedia untuk dibebankan segala biaya-biaya perkara;

**16.** Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** “perubahan nama merupakan peristiwa penting kependudukan yang menerangkan bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan**”. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- Lebih lanjut di jelaskan berdasarkan **Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, Pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak , **perubahan nama kewarganegaraan**” dan;
- Dijelaskan untuk Pencatatan Perubahan Nama diterangkan dalam **Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** “pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Dengan ini kami memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta barat atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Jakarta Timur yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selanjutnya, agar pejabat

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta  
pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, PEMOHON dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah nama PEMOHON pada seluruh identitas diri semula tertulis **ANNISA SAVITRI SYAFAAT** diubah menjadi **ANASTASIA JJ GENJI**;
3. Memberikan izin kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Timur untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama PEMOHON dalam Akta Kelahiran Pemohon 2.183/DISP/JT/2001 dari nama **ANNISA SAVITRI SYAFAAT** menjadi nama **ANASTASIA JJ GENJI**;
4. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **ANNISA SAVITRI SYAFAAT** diubah menjadi **ANASTASIA JJ GENJI**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Kusa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli, kartu tanda penduduk No. 3173056905001002 atas nama Annisa Savitri Syafaat, disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli kutipan akta kelahiran No. 2.183/DISP/JT/2001 atas nama Annisa Savitri Syafaat, disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3173050901190028 dengan nama kepala keluarga Tri Rahmawati S, disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli surat keterangan sakramen penguatan atas nama Anastasia JJ Genji tertanggal 01 Oktober 2020, disebut sebagai bukti P-4;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli, surat penerimaan dalam persekutuan penuh pendelegasian wewenang tertanggal 08 Maret 2020, disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, passport No. C.6561740 atas nama Annisa Savitri Syafaat, disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, ijazah sekolah menengah atas tertanggal 22 Juni 2017, disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi ijazah strata satu (S1) tertanggal 20 Juli 2020, disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No. 3173056809700005 atas nama Tri Rahmawati S, disebut sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai asli buku nikah No. 1319/49/XII/1998 antara Tri Rahmawati S dengan Mohammad Syafaat Ismail, disebut sebagai bukti P-10;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan sudah disumpah menurut cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Mochamad Ilham Syafaat :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Janur V-G 01, RT.004, RW.007, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 3173050901180028 dan dokumen berupa Pasport dengan Nomor C6561740 yang di keluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport dan Ijazah dimana nama Pemohon yang tertulis adalah Annisa Savitri Syafaat;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Akademik Sarjana Ilmu Komputer di kota Negara Paris dengan Nomor Ijazah 094 2095 S;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Pembaptisan Pemberkatan pada tanggal 8 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Saint Joseph's Church Paris yang telah diterbitkan pada tanggal 12 September 2020;
- Bahwa semula Pemohon pemeluk agama Islam dan pada saat Pemohon bekerja dan tinggal diluar negeri cukup lama, keinginan Pemohon

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama dari Annisa Savitri Syafaat menjadi nama Anastasia JJ Genji karena Pemohon telah berpindah keyakinan/Agama menjadi Katholik;

- Bahwa nama Pemohon tersebut adalah nama pilihan dan juga pemberkatan, nama ini sangat berpengaruh akan kedepannya agar selalu diberkati serta diberikan kemudahan dalam kehidupannya karena dibalik nama tersebut memiliki arti makna yang indah, penuh kasih dan juga sayang;
- Bahwa perubahan nama ini bertujuan menyesuaikan agar menunjukkan Pemohon saat ini sudah memeluk Agama Katholik;
- Bahwa permohonan ini didasari inisiatif dan keinginan Pemohon secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan tidak ada mkasud untuk menghindari suatu tindak pidana apapun;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran dan identitas Pemohon lainnya tersebut, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tesebut;

## 2. Tri Rahmawati S :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Janur V-G 01, RT.004, RW.007, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 3173050901180028 dan dokumen berupa Pasport dengan Nomor C6561740 yang di keluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport dan Ijazah dimana nama Pemohon yang tertulis adalah Annisa Savitri Syafaat;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Akademik Sarjana Ilmu Komputer di kota Negara Paris dengan Nomor Ijazah 094 2095 S;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Pembaptisan Pemberkatan pada tanggal 8 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Gereja *Saint Joseph's Church* Paris yang telah diterbitkan pada tanggal 12 September 2020;
- Bahwa semula Pemohon pemeluk agama Islam dan pada saat Pemohon bekerja dan tinggal diluar negeri cukup lama, keinginan Pemohon mengganti nama dari Annisa Savitri Syafaat menjadi nama Anastasia JJ Genji karena Pemohon telah berpindah keyakinan/Agama menjadi Katholik;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama Pemohon tersebut adalah nama pilihan dan juga pemberkatan, nama ini sangat berpengaruh akan kedepannya agar selalu diberkati serta diberikan kemudahan dalam kehidupannya karena dibalik nama tersebut memiliki arti makna yang indah, penuh kasih dan juga sayang;
- Bahwa perubahan nama ini bertujuan meyesuaikan agar menunjukkan Pemohon saat ini sudah memeluk Agama Katholik;
- Bahwa permohonan ini didasari inisiatif dan keinginan Pemohon secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan tidak ada mkasud untuk menghindari suatu tindak pidana apapun;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran dan identitas Pemohon lainnya tersebut, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tesebut;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi **Mochamad Ilham Syafaat** dan saksi **Tri Rahmawati S**, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor

*Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.183/DISP/JT/2001 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 22 Maret 2001 dari nama **Annisa Savitri Syafaat** menjadi nama **Anastasia JJ Genji** dikarenakan pada saat Pemohon bekerja dan tinggal diluar negeri cukup lama, keinginan Pemohon mengganti nama dari **Annisa Savitri Syafaat** menjadi nama **Anastasia JJ Genji** karena Pemohon telah berpindah keyakinan/Agama menjadi Katholik yang menurut Pemohon nama tersebut adalah nama pilihan dan juga pemberkatan, nama ini sangat berpengaruh akan kedepannya agar selalu diberkati serta diberikan kemudahan dalam kehidupannya karena dibalik nama tersebut memiliki arti makna yang indah, penuh kasih dan juga sayang;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi bahwa alamat domisili Pemohon di Jalan Janur V-G 01, RT.004, RW.007, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi sesuai asli surat keterangan sakramen penguatan atas nama Anastasia JJ Genji tertanggal 01 Oktober 2020 nama Pemohon yang tercatat adalah Anastasia JJ Genji dan berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut adalah orang yang sama dan Pemohon ingin mengganti namanya dari nama **Annisa Savitri Syafaat** menjadi nama **Anastasia JJ Genji** dikarenakan pada saat Pemohon bekerja dan tinggal diluar negeri cukup lama, keinginan Pemohon mengganti nama dari **Annisa Savitri Syafaat** menjadi nama **Anastasia JJ Genji** karena Pemohon telah berpindah keyakinan/Agama menjadi Katholik yang menurut Pemohon nama tersebut adalah nama pilihan dan juga pemberkatan, nama ini sangat berpengaruh akan kedepannya agar selalu diberkati serta diberikan kemudahan dalam kehidupannya karena dibalik nama tersebut memiliki arti makna yang indah, penuh kasih dan juga sayang serta atas perubahan nama tersebut Pemohon tidak ada maksud untuk menghindari suatu tindak pidana apapun;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Janur V-G 01, RT.004, RW.007, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 3173050901180028 dan dokumen berupa Pasport dengan Nomor C6561740 yang di keluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport dan Ijazah dimana nama Pemohon yang tertulis adalah Annisa Savitri Syafaat;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Akademik Sarjana Ilmu Komputer di kota Negara Paris dengan Nomor Ijazah 094 2095 S;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Pembaptisan Pemberkatan pada tanggal 8 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Gereja *Saint Joseph's Church* Paris yang telah diterbitkan pada tanggal 12 September 2020;
- Bahwa semula Pemohon pemeluk agama Islam dan pada saat Pemohon bekerja dan tinggal diluar negeri cukup lama, keinginan Pemohon mengganti nama dari Annisa Savitri Syafaat menjadi nama Anastasia JJ Genji karena Pemohon telah berpindah keyakinan/Agama menjadi Katholik;
- Bahwa nama Pemohon tersebut adalah nama pilihan dan juga pemberkatan, nama ini sangat berpengaruh akan kedepannya agar selalu diberkati serta diberikan kemudahan dalam kehidupannya karena dibalik nama tersebut memiliki arti makna yang indah, penuh kasih dan juga sayang;
- Bahwa perubahan nama ini bertujuan meyesuaikan agar menunjukkan Pemohon saat ini sudah memeluk Agama Katholik, didasari inisiatif dan keinginan Pemohon secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta tidak ada mkasud untuk menghindari suatu tindak pidana apapun;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika "nama" dari seseorang merupakan hal yang sangat penting bagi dirinya, karena dapat menunjukkan jati diri dan kepribadian seseorang;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian / pembetulan / penambahan penulisan nama memberikan implikasi hukum tertentu karena perbaikan penulisan nama mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1, P-3, P-6, P-7 dan P-8 oleh karena dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan Ijazah nama Pemohon telah tertulis dan terbaca **Annisa Savitri Syafaat**, maka untuk bisa berubah menjadi tertulis dan terbaca **Anastasia JJ Genji** harus ada perubahan terhadap Akta Kelahiran Pemohon yang memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu petitum poin 2 (dua) dan point 3 (tiga) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan Redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas dengan demikian maka perubahan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat atau instansi pelaksana yang berwenang untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan kelahiran dan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon mengenai penambahan nama Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara yang bersifat volunter maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.183/DISP/JT/2001 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 22 Maret 2001, yang semula nama Pemohon tercatat **ANNISA SAVITRI SYAFAAT** dirubah menjadi **ANASTASIA JJ GENJI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur atau Instansi Pelaksana yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp214.500,00 (Dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Toga Napitupulu, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H.**

**Toga Napitupulu, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	30.000,00
2. Pnbp Pertama-----	Rp	10.000,00
3. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Penggandaan -----	Rp.	4.500,00
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6. Meterai -----	Rp.	10.000,00 +
Jumlah -----	Rp.	214.500,00

(Dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).